**ULUMUL QUR’AN**

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.

Dr. Ali Mahfudz, M.S.I.

Jusmaliah, S.H., M.Pd., dkk.



**Strategi Sukses dalam Bisnis Perikanan: Mengoptimalkan Potensi Laut untuk Keuntungan Maksimal**

© 2024

Penulis:

Muhammad Ardiansyah, S.Pi., M.Si

Nurmansyah, SE.Sy

Dr. Ir. Danial, M.Si

Editor:

Adi Fathul Qohar

Afik Fathur Rohman

Perancang Sampul:

Vendra Suryandala Izdiharsyah

Diterbitkan oleh

**PT. Penerbit Qriset Indonesia**

**Anggota IKAPI No. 269/JTE/2023**

Jl. Sirkandi, Desa Sirkandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara 53474

Temukan kami di:

|  |  |
| --- | --- |
|  | : [admin@qrisetindonesia.com](mailto:admin@qrisetindonesia.com) |
|  | : @penerbit\_qriset |
|  | : www.qrisetindonesia.com |

viii + 164 hlm, : 17,5 cm x 25 cm

ISBN:

Cetakan ke-1, September 2024

***All right reserved***

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

**ULUMUL QUR’AN:**

**Undang- undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta**

**Pasal 1**

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

**Pasal 113**

1. Setiap 0rang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
2. Setiap Orang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

# KATA PENGANTAR

Format font boleh menggunakan Cambria, Times New Roman, Calibri, atau Book Antiqua

Size menggunakan ukuran 11

Space 1,5

**Note:** *Jika penulis melampirkan sebuah gambar pada isi buku, kami anjurkan gambar tersebut berkualitas HD, agar hasil cetak memuaskan.*

# DAFTAR ISI

# BAB I

# Dan seterusnya

# DAFTAR PUSTAKA

# BIOGRAFI PENULIS